



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PAULINA GAMAR, lahir di Laininir pada tanggal 11 Mei 1968, beralamat di Jalan Ali Moertopo RT. 004/002, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo, tanggal 22 Juli 2022 Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Dob tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Dobo, tanggal 22 Juli 2022 Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Dob tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini;

Telah menerima dan mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 22 Juli 2020 dalam Register Nomor: 7/Pdt.P/2022/PN Dob, sebagaimana telah diperbaiki pada persidangan pada tanggal 28 Juli 2022 mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Paulina Gamar

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Agama : Kristen Protestan

Alamat : JLN. ALI MOERTOPO, RT.007/RW.002

Selanjutnya disebut sebagai (Pemohon)

Dengan ini mengajukan Permohonan Perwalian dari anak :

Nama : ROY GAMARBORBIR

Pekerjaan : BELUM/TIDAK BEKERJA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen Protestan

Alamat : JLN. ALI MOERTOPO, RT.007/RW.002

Adapun alasan-alasan perwalian tersebut didasarkan sebagai berikut

1. Bahwa anak tersebut adalah anak dari orang tua yang bernama

Nama Ayah : ALBERTUS GAMARBORBIR (Almarhum)

Pekerjaan : PETANI

Agama : Kristen Protestan

Alamat : JLN. ALI MOERTOPO, RT.007/RW.002

Nama ibu : LENORA KUBELA (Almarhum)

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Agama : Kristen Protestan

Alamat : JLN. ALI MOERTOPO, RT.007/RW.002

2. Bahwa hubungan antara permohonan dengan orang tua anak tersebut adalah menantu kandung sehingga anak ROY GAMARBORBIR adalah anak ipar kandung dari pemohonan.

3. Bahwa tujuan dari permohonan perwakilan ini adalah sebagai salah satu persyaratan mengikuti tes penerimaan calon TNI AD

4. Bahwa Ayah kandung dari anak ROY GAMARBORBIR telah Meninggal Dunia pada tanggal, 19 April 2017 di Jln. ALI MOERTOPO, RT.007/RW.002 Kelurahan Siwa Lima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru

5. Bawha berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon memohonkan agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dobo dapat memberi penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon

2. Menetapkan bahwa pemohon dapat bertindak sebagai wali dari anak ROY GAMARBORBIR, Jenis Kelamin Laki-Laki Lahir di Desa Salarem pada tanggal, 07 Februari 2002 anak dari suami istri almarhum BAPAK ALBERTUS GAMARBORBIR dan almarhum Ny. LENORA KUBELA sebagai syarat untuk mengikuti tes anggota TNI AD

3. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut Pemohon setuju untuk melakukan persidangan menggunakan saluran elektronik/e-litigasi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk kepentingannya, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara dengan pembacaan permohonan oleh Pemohon tersebut diatas;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP (kartu Tanda penduduk) atas nama Paulina Gamar, yang di beri tanda bukti P-1;
2. Fotokopi akta perkawinan atas nama Thonci Mantaiborbir dan Paulina Gamar nomor 553/CS/1996, yang di beri tanda bukti P-2;
3. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Roy Gamarborbir nomor 8107-LT-13112020-0002, yang di beri tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Thoncy Mantaiborbir nomor 8107010603090020, yang di beri tanda bukti P-4;
5. Fotokopi surat keterangan anak kandung atas nama Roy Gamarborbir nomor 471/21/2022, yang di beri tanda bukti P-5;
6. Asli surat pernyataan suami/istri atas nama Thoncy Mantaiborbir dan Paulina Gamar, yang di beri tanda bukti P-6;
7. Asli surat pernyataan tidak melakukan perbuatan melawan hukum atas nama Paulina Gamar, yang di beri tanda bukti P-7;
8. Asli surat persetujuan orang tua wali atas nama Paulina Gamar, yang di beri tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Karolina Gamarborbir**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas nama Roy Gamarborbir untuk melengkapi persyaratan Roy Gamarborbir dalam mengikuti seleksi anggota TNI Angkatan Darat yang telah di buka pada tanggal 20 Juli 2022 dan di tutup pada tanggal 1 Agustus 2022;
 - Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Roy Gamarborbir;
 - Bahwa orang tua kandung Roy Gamarborbir, yaitu Albertus Gamarborbir dan Lenora Kubela telah meninggal dunia;
 - Bahwa Roy Gamarborbir tinggal bersama dengan Pemohon sejak masih kecil dan Pemohon yang membiayai kebutuhan hidup dari Roy Gamarborbir;
 - Bahwa Roy Gamarborbir merupakan Anak ke-5 dari 5 (lima) bersaudara;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Dob



2. **Saksi Helena Gamarborbir**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas nama Roy Gamarborbir untuk melengkapi persyaratan Roy Gamarborbir dalam mengikuti seleksi anggota TNI Angkatan Darat yang telah di buka pada tanggal 20 Juli 2022 dan di tutup pada tanggal 1 Agustus 2022;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Roy Gamarborbir;
- Bahwa orang tua kandung Roy Gamarborbir, yaitu Albertus Gamarborbir dan Lenora Kubela telah meninggal dunia;
- Bahwa Roy Gamarborbir tinggal bersama dengan Pemohon sejak masih kecil dan Pemohon yang membiayai kebutuhan hidup dari Roy Gamarborbir;
- Bahwa Roy Gamarborbir merupakan Anak ke-5 dari 5 (lima) bersaudara;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan;

Menimbang bahwa Pemohon pada akhirnya menyatakan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan formalitas permohonan ini;

Menimbang bahwa untuk dapat diterimanya suatu permohonan dalam perkara keperdataan, aspek domisili dari Pemohon bersifat fundamental karena berkenaan dengan kewenangan pengadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 dan P-4, dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ali Moertopo RT. 004/002, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, yang mana tempat tinggal tersebut merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Dobo;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Dobo berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari Roy Gamarborbir sebagai salah satu persyaratan mengikuti tes penerimaan calon anggota TNI Angkatan Darat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-8, seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, dan 2 (dua) orang yaitu Saksi Karolina Gamarborbir dan Saksi Helena Gamarborbir yang telah didengar keterangannya di bawah janji di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-13 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Juniari P Sinambela dan Saksi Joch Brury Gainau diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memohon Penetapan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Roy Gamarborbir, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Salarem pada tanggal 7 Februari 2002 anak dari Suami Albertus Gamarborbir dan Istri Lenora Kubela sebagai syarat untuk mengikuti tes anggota TNI Angkatan Darat;
2. Bahwa orang tua kandung Roy Gamarborbir, yaitu Albertus Gamarborbir dan Lenora Kubela telah meninggal dunia;
3. Bahwa Roy Gamarborbir tinggal bersama dengan Pemohon sejak masih kecil dan Pemohon yang membiayai kebutuhan hidup dari Roy Gamarborbir;
4. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Roy Gamarborbir, dan Roy Gamarborbir merupakan Anak ke-5 dari 5 (lima) bersaudara;
5. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Thonci Mantaiborbir, dan Roy Gamarborbir sudah masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon;
6. Bahwa Suami Pemohon Thoncy Mantaiborbir menyetujui Pemohon bertindak sebagai wali Roy Gamarborbir untuk mendaftar mengikuti seleksi masuk TNI Angkatan Darat;
7. Bahwa Pemohon bersedia menjadi wali Roy Gamarborbir dan Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridis permohonan Pemohon apakah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa perwalian mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya, kemudian Pasal 51 ayat (2) menegaskan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang dimaksud dengan Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap Anak, sedangkan pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan yang dimaksud belum dewasa pada Pasal 330 KUHPerdara yang dapat berada dibawah perwalian adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang bahwa syarat penunjukan wali sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali juga dikatakan "*untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: a) keluarga anak, b) saudara, c) orang lain, atau d) badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan pengadilan*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka syarat dapat ditunjuknya wali melalui penetapan pengadilan adalah apabila orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau orang tua dibebaskan dari kekuasaan orangtuanya karena suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya karena ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan ia berkelakuan buruk sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa Roy Gamarborbir, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Salarem pada tanggal 7 Februari 2002 dan sekarang telah berusia sekiranya 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula orang tua kandung Roy Gamarborbir, yaitu Albertus Gamarborbir dan Lenora Kubela telah meninggal dunia, dan Roy Gamarborbir tinggal bersama dengan Pemohon sejak masih kecil, yang mana diketahui pula Pemohon yang membiayai kebutuhan hidup dari Roy Gamarborbir dan Roy Gamarborbir juga sudah masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa Pemohon merupakan kakak kandung dari Roy Gamarborbir yang mana Roy Gamarborbir merupakan Anak ke-5 dari 5 (lima) bersaudara sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemohon merupakan seseorang yang telah dewasa, berpikiran sehat, berkelakuan baik, cakap hukum serta dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan bagi kepentingan Roy Gamarborbir dan juga memiliki ikatan dengan Roy Gamarborbir;

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali mengatur tentang perwalian sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendangan bahwa untuk memenuhi kebutuhan dalam praktek dan menjawab tuntutan masyarakat dimana permohonan ini diajukan khusus untuk menjadi wali dalam hal perbuatan hukum mendaftar sebagai anggota TNI Angkatan Darat dan merupakan syarat untuk dapat mendaftar sebagai anggota TNI Angkatan Darat, sehingga bukan semata-mata tentang kedewasaan Roy Gamarborbir, melainkan tentang wali yang mendampingi dan melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hal ini terkait pendaftaran menjadi anggota TNI Angkatan Darat, terlebih suami Pemohon yaitu Thoncy Mantaiborbir juga tidak keberatan dan menyetujui Pemohon sebagai Wali Roy Gamarborbir untuk memenuhi syarat untuk seleksi anggota TNI Angkatan Darat yang akan diikuti Roy Gamarborbir, maka Hakim memandang perlu untuk mengisi dan menjembatani adanya kebutuhan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, adat istiadat dan kebiasaan dari masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat terhadap petitum permohonan Pemohon yang memohon agar menetapkan bahwa pemohon dapat bertindak sebagai wakil dari anak ROY GAMARBORBIR, Jenis Kelamin Laki-Laki Lahir di Desa Salarem pada tanggal,

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Februari 2002 anak dari suami istri almarhum BAPAK ALBERTUS GAMARBORBIR dan almarhum Ny. LENORA KUBELA sebagai syarat untuk mengikuti tes anggota TNI AD tidaklah bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini perlu menegaskan bahwa penunjukan Pemohon sebagai wali yang menjalankan kekuasaan orang tua bagi Roy Gamarborbir hanya semata-mata untuk memenuhi persyaratan Roy Gamarborbir khusus untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI Angkatan Darat dan apabila Pemohon tidak menjalankan serta melalaikan kewajibannya maka Pemohon dapat dicabut kekuasaannya sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon dapat bertindak sebagai wali dari anak Roy Gamarborbir, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Salarem pada tanggal 7 Februari 2002 anak dari Suami Albertus Gamarborbir dan Istri Lenora Kubela sebagai syarat untuk mengikuti tes anggota TNI Angkatan Darat;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 oleh Elton Mayo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dobo, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Dob tanggal 22 Juli 2022, dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri Movita Manuputty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dobo pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Movita Manuputty, S.H.

Elton Mayo, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp80.000,00
3. PNBP.....	Rp10.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
5. <u>Redaksi</u>	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)